



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja atau berusia kurang dari 17 tahun sebaiknya memang dilarang. Hal ini karena pernikahan usia dini memicu tingginya angka kematian ibu. Menurut Surya Chandra Surapaty, Usia ideal menikah menurut kampanye program Generasi Berencana BKKBN adalah di atas 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki. Dari sisi medis, remaja perempuan usia 10-14 tahun berisiko meninggal saat hamil atau melahirkan lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara risiko kematian pada anak yang menikah pada usia 15-19 tahun dua kali lebih tinggi.¹

Tren pernikahan dini semakin meningkat terutama di perkotaan. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 ada satu dari empat perempuan menikah pada usia 15-19 tahun. Lalu ada satu dari 10 perempuan yang hamil. Data Dr. Tubagus Rachmat Sentika, Sp, A, MARS, Staf Ahli Menkokesra menunjukkan bahwa 34,6 persen wanita menikah dibawah usia 15 tahun; 37 persen menikah antara 16 tahun dan 23 persen menikah setelah 17 tahun; selanjutnya 68 persen kematian terjadi karena menikah terlalu muda, Padahal pernikahan dini itu sendiri sangat berisiko bagi pasangan suami istri, Asteria Taruliasi Aritonang,

¹)Web(<http://health.kompas.com/read/2016/04/06/180000123/Mengapa.Pernikahan.Usia.Remaja.Seharusnya.Dilarang>) download senin 10 Desember 2016 pukul 16.00 WIB



, Koordinator Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), Kementerian Kesehatan RI, menyebutkan bahwa resiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik, salah satunya rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu, kehamilan pada usia muda pun menyebabkan anemia dan tekanan darah tinggi. Pada kehamilan di usia muda pun kerap dijumpai kelainan letak plasenta atau ari-ari dan lepasnya plasenta sebelum waktunya yang mengakibatkan pendarahan. Hal ini dapat mengancam Jiwa ibu dan bayinya¹

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA,2010), Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN sesudah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun keatas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Menurut SDKI tahun 1991-2012, usia menikah pertama wanita usia 25-49 tahun sudah diatas 16 tahun dan usia menikah pertama setiap tahunnya meningkat. Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Pendewasaan usia perkawinan juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran karena

¹)web(<http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=678&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>) diakses selasa 11 Desember 21016 Pukul 08.33 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya masa subur perempuan terkait dengan banyaknya anak yang dilahirkan.²

Melihat tingginya persentase tingkat preferensi usia perkawinan di Indonesia, BKKBN mengadakan kampanye pendewasaan usia perkawinan khususnya kepada para remaja untuk menurunkan angka usia perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan dan memberikan pengertian kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.³

Menurut Rogers dan Storey, Kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.⁴ *International Freedom of expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu

²)web.<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf> diakses Rabu 12 Desember 2016

³) BKKBN.2012.*Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*.Direktorat Ketahanan Remaja.Jakarta

⁴) Ruslan.2008.*Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.hal 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.⁵

BKKBN Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat melakukan kegiatan kampanye pendewasaan usia perkawinan tersebut dengan mengadakan sosialisasi kesetiap kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. tujuannya memberikan penjelasan dan arahan bagaimana pengaruh pernikahan pada usia muda terhadap kehidupan seseorang pasca pernikahan.

Kegiatan sosialisasi kampanye pendewasaan usia perkawinan ini dilakukan di berbagai kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Tangkerang Barat merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kelurahan Tangkerang Barat sebanyak 26.298 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 4.786. Kelurahan yang di pimpin oleh Edi Wardila, M.Pd ini memiliki 58 RT dan 12 RW. Menurut Erniwita, Ketua RT 06 RW 04 di Kelurahan Tangkerang Barat, Warga RT 06 RW 04 yang melakukan pernikahan pada usia muda mencapai 30 % dari jumlah total

⁵) Liliweri.2011.*Komunikasi Serba Ada Serba Makna*.Jakarta.Kencana Prenada Media Group.hal 699-700



215 KK.⁶

Menurut surat keterangan nikah (N.A) di kantor lurah Kelurahan Tangkerang Barat terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia muda⁷.

Tabel 1.1 Jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan usia muda

No	Tahun Menikah	Jenis Kelamin		Tahun Lahir Pasutri		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	2015	55 orang	69 orang	1997-1993	1999-1995	124 orang
2	2016	41 orang	52 orang	1996-1992	1999-1996	93 orang
3	2017	47 orang	64 orang	1997-1992	1995-1995	111 orang

Sumber: Data Kelurahan Tangkerang Barat

Melihat besarnya persentase tingkat preferensi usia pernikahan yang terdapat di Kelurahan Tangkerang Barat tersebut, Maka peneliti tertarik melakukan penelitian efektifitas kampanye pendewasaan usia perkawinan terhadap tingkat preferensi usia perkawinan di Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru, dengan judul “Efektivitas pesan kampanye pendewasaan usia perkawinan terhadap tingkat preferensi usia perkawinan di Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru.”

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam penelitian **“EFEKTIVITAS PESAN KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN TERHADAP TINGKAT PREFERENSI USIA PERKAWINAN DI KELURAHAN TANGKERANG**

⁶) Hasil Prariset tanggal 10 Desember 2016

⁷) Data Kantor Lurah Tangkerang Barat di kutip tanggal 12 Desember 2016



BARAT PEKANBARU”. maka penulis merasa perlu adanya penegasan istilah dalam judul penelitian ini, antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kata sifat yang berasal dari kata efektif, yang mengandung arti berhasil atau tepat guna, efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Menurut Ruslan dalam bukunya *Managemen Public Relation dan Media Komunikasi*, efektif berarti berhasil untuk mencapai tujuan seraya untuk memuaskan pihak yang terkait⁸

2. Pesan Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”⁹

⁸) Ruslan,2005.*Managemen public relations dan media komunikasi: konsep dan aplikasinya*.Jakarta.Rajawali pers

⁹)Venus,(2004).*Managemen Kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*.bandung.simbiosa rekatama media.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan dan memberikan pengertian kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.¹⁰

4. Preferensi Usia Perkawinan

Preferensi berasal dari kata prefer yang berarti kesukaan atau kecenderungan seseorang untuk memilih sesuatu. dengan kata lain keinginan untuk memilih. preferensi terkait dengan penetapan pilihan dimana hal ini merupakan suatu sikap dasar bagi individu yang kemudian akan memengaruhi mereka dalam berperilaku¹¹

¹⁰) BKKBN.2012. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Direktorat Ketahanan Remaja. Jakarta

¹¹) Bilson.2003. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hal 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Masih terdapat masyarakat yang memilih melakukan perkawinan pada usia yang masi muda tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut maka dari itu pentingnya pesan kampanye untuk memberikan arahan dengan tujuan agar mampu menurunkan tingkat pernikahan dini.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan melebarnya cakupan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah hanya pada apakah pesan kampanye pendewasaan usia perkawinan efektif terhadap tingkat preferensi usia perkawinan di kelurahan tangkerang barat pekanbaru.

E. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pesan kampanye pendewasaan usia perkawinan efektif terhadap tingkat preferensi usia perkawinan di Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru.



F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pesan kampanye pendewasaan usia perkawinan efektif terhadap tingkat preferensi usia perkawinan di kelurahan tangkerang barat pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan ilmu komunikasi.
- b) Secara Praktis
 - a)) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, sekaligus untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam hal penelitian.
 - b)) Secara Akademik, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk meneliti topik yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini peneliti membagi enam bab bahasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan di uraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, definisi konseptual variable, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah berdirinya kelurahan tangkerang barat di kota pekanbaru, visi, misi dan tujuan berdirinya kelurahan tangkerang barat kota pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, Bab ini juga berisikan saran-saran peneliti yang ditarik berdasarkan kesimpulan yang diperoleh yang diharapkan akan dapat memberi masukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

